



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7317101112510001, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Raya Tellesang, RT 001, RW 002, Desa Alelebba, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 7312057112560026, umur 64 tahun,, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Danau Tempe, RT 002, RW 003, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon II Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya **Abdul Rasyid, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H dan Sumiati Tahir, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “*Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng*”, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 321/SK.Daf /2021 / PA. Wsp tertanggal 10 Agustus 2021.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 05 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Wsp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Paggama dan Itawa adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dimana sudah tidak diketahui lagi tahun pernikahannya;
2. Bahwa Paggama dan Itawa telah lebih dahulu meninggal dunia namun sudah tidak diketahui lagi tahun kematiannya;
3. Bahwa dalam perkawinan Paggama dengan Itawa telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1.1 Almarhum Makkarateng bin Paggama (Meninggal Dunia pada tahun 2017);
 - 3.1.2 Almarhumah Inomang binti Paggama (Meninggal Dunia pada tahun 2016);
 - 3.1.3 Almarhumah Icia binti Paggama (Meninggal Dunia pada tahun 2020);
 - 3.1.4 Daru T als. H. Daru T bin Paggama, laki-laki, umur 70 (tujuh puluh tahun);
 - 3.1.5 . PEMOHON 2, perempuan, umur 64 (enam puluh empat tahun);
4. Bahwa Almarhum Makkarateng bin Paggama telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Kendari dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Almarhumah Inomang binti Paggama telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 28/KLM/VIII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limpomajang dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Almarhumah Icia binti Paggama telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa,

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/KLM/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Limpomajang dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

7. Bahwa Almarhumah Icia binti Paggama semasa hidupnya memiliki beberapa harta yang antara lain sebagai berikut:

- 7.1. Sebuah tanah seluas 200 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas 70 m² yang terletak di Lajarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dengan SPPT Nomor: 73.12.050.006.018.0038.0 atas nama Icia dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah La mandong;
- Timur berbatasan dengan Sungai;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Lorong;
- Barat berbatasan dengan Tanah Labere;

- 7.2. Uang tunai sejumlah Rp.16.289.619,- (enam belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) yang berada pada rekening BRI Simpedes atas nama Icia;

8. Bahwa selain meninggalkan harta warisan tersebut, Almarhumah Icia binti Paggama juga meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

- 8.1 Daru T als. H. Daru T bin Paggama, laki-laki, umur 70 (tujuh puluh tahun);

- 8.2 PEMOHON 2, perempuan, umur 64 (enam puluh empat tahun);

9. Bahwa Para Pemohon telah berupaya melakukan pencairan uang pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk, namun terkendala karena tidak adanya penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karenanya Para Pemohon berkepentingan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Icia binti Paggama;

10. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi balik nama atas nama Para Pemohon pada kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng dan sebagai persyaratan untuk pencairan uang pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Paggama dan Itawa telah meninggal dunia namun sudah tidak diketahui lagi tahun kematiannya;
3. Menetapkan Alm. Makkarateng bin Paggama telah meninggal dunia pada tahun 2017;
4. Menetapkan Alm. Inomang binti Paggama telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 28/KLM/VIII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021;
5. Menetapkan Icia binti Paggama telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 26/KLM/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021;
6. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Icia binti Paggama yaitu;
 - 6.1 Daru T als. H. Daru T bin Paggama, laki-laki, umur 70 (tujuh puluh tahun) (Pemohon I);
 - 6.2 PEMOHON 2, perempuan, umur 64 (enam puluh empat tahun) (Pemohon II);
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dan atas pertanyaan majelis Hakim Para Pemohon didampingi Kuasanya menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Kuasa ingin mencabut perkaranya dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak mutlak Para Pemohon sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara selesai dengan dicabut dan tidak diperlukan pemeriksaan lebih jauh;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.P/2021/PA.Wsp dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I dan Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, didampingi Kuasa Hukum

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I

Drs. Andi. Zainuddin

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.E.I

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2021/PA.Wsp